



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

NOMOR 1878 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
KULIAH KERJA NYATA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020-2024;
- b. bahwa dalam memberikan pedoman/arah bagi pengembangan PkM dan KKN UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi lima tahun kedepan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman PkM dan KKN UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019

Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 tanggal 17 November 2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Layanan Umum, dengan Status Badan Layanan Umum secara Penuh;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Badan layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KKN UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2020-2024.

KESATU

Mengesahkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan dalam pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi .

KEDUA

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Periode 2020-2024 dipantau dan dievaluasi sepanjang tahun akademik, dan dievaluasi secara keseluruhan pada akhir tahun akademik .

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Februari 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

